

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
PRESPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA**

SKRIPSI



Oleh:

NANANG QOSIM

NIM 101180189

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.

NIP: 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Qosim, Nanang. 2024. “*Fenomena Pernikahan dini Masyarakat Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Perspektif Psikologi Keluarga*”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata kunci/ keyword: *Psikologi, Keluarga, Pernikahan Dini.*

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pemerintah menetapkan regulasi batas umur pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian atas berbagai pertimbangan kemaslahatan, batas umur pernikahan diamandemen oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas baru usia pernikahan, yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia bagi pasangan yang belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan yang disebabkan oleh beberapa hal, memiliki hak opsional untuk tetap melangsungkan pernikahan melalui dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan bisa diajukan melalui pengantar Kantor Urusan Agama yang nantinya disampaikan ke Pengadilan Agama untuk ditindak-lanjuti sesuai tingkat urgensi kedua calon pasangan. Apabila dikaji melalui teori psikologi keluarga pernikahan usia dini sangatlah rentan terjadi *problem* dalam rumah tangga karena tidak-siapan keimanan, mental hingga finansial.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama; (1) Apa faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo perspektif psikologi keluarga, (2) Bagaimana dampak setelah terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo perspektif psikologi keluarga?.

Penelitian ini mengadaptasi *filed research* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Akumulasi data dikumpulkan melalui beberapa proses; wawancara, observasi, survei lapangan hingga dokumentasi. Teori yang digunakan menganalisis tema adalah teori Psikologi Keluarga.

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain; *Pertama*, Pernikahan dini kerap terjadi akibat kehamilan di luar nikah, kurangnya pemahaman tentang hukum, serta ketidaksiapan mental, emosional, dan finansial pasangan. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada keluarga, ego yang besar, dan konflik rumah tangga turut memperumit keadaan. Putus sekolah dan dukungan orang tua meski pasangan belum matang juga menjadi faktor utama, ditambah stigma sosial dan kurangnya pengetahuan tentang prinsip pernikahan yang semakin memperburuk kondisi. *Kedua*, Pernikahan dini sering memicu konflik akibat ketidakmatangan pasangan dalam menjalani rumah tangga. Banyak pasangan bergantung pada orang tua karena kurangnya kesiapan mental, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Hal ini menghambat tercapainya keluarga harmonis, seperti terlihat pada kasus pasangan yang berpisah karena lemahnya komunikasi dan penyelesaian konflik. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah serta stigma masyarakat terhadap status perawan tua jika tidak segera menikah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanang Qosim
NIM : 101180189
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **FENOMENA PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi :

Ponorogo, 22 Oktober 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing



Nisyatul Hidayati, M.H.I.
NIP. 198110172015032002

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanang Qosim
NIM : 101180189
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena Pernikahan Dini Masyarakat Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo Prespektif Psikologi Keluarga

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I (.....)
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (.....)
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I (.....)

Ponorogo, 09 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Qosim

NIM : 101180189

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Dini Masyarakat Kecamatan Siman

Kabupaten Ponorogo Prespektif Psikologi Keluarga

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Desember 2024



NANANG QOSIM

101180189



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanang Qosim

NIM : 101180189

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

FENOMENA PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 07 November 2024

Pembuat Pernyataan,



Nanang Qosim

NIM 101180189

IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Kehadiran Peneliti.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : FENOMENA PERNIKAHAN DAN PSIKOLOGI KELUARGA	
A. Konsep Umum Pernikahan	20
1. Pengertian Pernikahan.....	20
2. Dasar Hukum Pernikahan	22
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
4. Hukum dan Tujuan Mahar	28
5. Pengertian Pernikahan Dini	29

	6. Batas Usia Perkawinan.....	30
	B. Psikologi Keluarga.....	32
	1. Pengertian Psikologi Keluarga.....	32
	2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Keluarga.....	35
	3. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga.....	36
	4. Manfaat Psikologi Keluarga.....	37
	5. Fungsi keluarga.....	37
BAB III	: FENOMENA PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO PRESPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA	
	A. Gambaran Umum Kecamatan Siman.....	44
	1. Sejarah Kecamatan Siman	44
	2. Letak Geografis Kecamatan Siman	44
	3. Keadaan Penduduk Kecamatan Siman	47
	4. Keadaan Ekonomi Kecamatan Siman	48
	5. Profil Keluarga yang Menikah Dini	50
	B. Faktor Pernikahan Dini dalam perspektif psikolog keluarga Di Kecamatan Siman.....	54
	C. Dampak pernikahan dini dalam perspektif psikolog keluarga..	61
	1. Dampak Psikologis Pasangan Pernikahan Dini	61
	2. Dampak Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri	63
BAB IV	: ANALISIS PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA	
	A. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Keluarga.....	69
	B. Dampak setelah terjadinya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga.....	73
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT di dunia untuk saling mengenal dan berpasang-pasang untuk saling mencintai dan menyayangi. Bagi Masyarakat islam perkawinan diatur dalam peraturan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin yang didalamnya memuat tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal abadi sesuai berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Keluarga merupakan salah satu kelompok terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya termuat dari suami dan istri bersama dengan anaknya.¹

Perkawinan mempunyai tujuan yang utama dalam terciptanya rumah tangga yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera berlandaskan perkawinan yang sah, dimana dalam keluarga tersebut juga terpenuhi aspek-aspek kebutuhan seperti ekonomi, spriritual, hubungan-hubungan yang serasi serta selaras antara anggota keluarga tersebut dengan lingkungan masyarakat. Keinginan dari sebuah insan apabila sudah menginjak usia dewasa adalah melangsungkan sebuah perkawinan/menikah. Dengan adanya perkawinan maka hal-hal yang sebelumnya tidak boleh dilakukan atau menimbulkan dosa

¹ Kementerian Agama, "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1974, no. September (2023): 1–15, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.

dengan adanya perkawinan maka hal-hal tersebut berubah menjadi sebuah pahala/ kebaikan.

Sebagaimana dalil dibawah yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَاتُ: ٤٩)

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berfikir.* (QS. Adzariyaat (51) :49)²

Pernikahan biasanya dilakukan oleh pasangan yang sudah cukup umur. Namun ada pengecualian bagi calon mempelai yang belum cukup umur, dan biasa disebut dengan “dispensasi nikah”. Permohonan dispensasi nikah ialah perkara permohonan yang telah diajukan oleh pemohon perkara supaya dalam hal ini pengadilan memberikan izin terhadap yang dimohonkan dispensasi nikah agar dapat berlangsungnya pernikahan tersebut walaupun belum cukup memenuhi umur yang telah ditentukan, yakni pemenuhan batas minimal usia pernikahan.³

Prinsip perkawinan dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu laki-laki yang sebagai suami serta perempuan yang sebagai istri harus matang jiwa raganya yaitu sebagai cara mencegah adanya pernikahan antar calon suami dan isteri yang dalam hal ini belum dapat memenuhi umurnya maka ambang batas usia perkawinan menjadi sebuah patokan pasti serta kebutuhan bagi calon mempelai. Menurut data dan fakta yang telah peneliti telusuri melalui studi dokumen, peneliti menemukan bahwa terdapat perubahan batas usia

² Al-Qur’an, 51:49

³ Studi Kasus et al., “Implementasi Dispensasi Perkawinan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan,” 2023.

perkawinan yang sebelumnya yang menjadi dasar usia perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yang termuat didalam Pasal 7 Ayat (1) yang pasalnya berbunyi bahwa perkawinan hanya dapat diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan perempuan yang sudah berumur minimal setidaknya 19 tahun.⁴

Tentu saja pengajuan ini disertai dengan pernyataan saksi dan keterangan orang tua dan menemukan sebuah realita bahwa anak pemohon sudah dapat dikategorikan mempunyai kesiapan fisik dan kejiwaan.oleh alasan itulah permohonan dispensasi pernikahan hanya dapat diperoleh melalui pengajuan di pengadilan sebagai upaya mengantisipasi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Pernikahan yang sah tersebut sang calon suami maupun istri dapat terhindar dari perlakuan-perlakuan yang mengarah ke dalam suatu kemaksiatan yaitu perzinahan, walaupun ada juga pemohon yang mengajukan dispensasi karena faktor “kecelakaan”.⁵

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pengajuan dispensasi pernikahan, yakni faktor keluarga dan faktor pribadi. Dari faktor keluarga adalah karena atas paksaan orang tua. Sedangkan dari faktor pribadi ialah karena faktor “kecelakaan”, atau karena ingin menghindari dosa (pergaulan bebas).⁶

⁴ Nasrudin, Makrum, dan Deyama, “Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330”, *Alhukkam Volume 1 Nomor 1*, (2021), 12

⁵ Noercholis Rafid. A, *Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 Nomor 2 (2020), hlm 224

⁶ Dian Luthfiyanti, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 47

Fenomena perkawinan dibawah umur di kalangan masyarakat banyak sekali terjadi dan hal ini juga menimbulkan banyak asumsi di masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Perkawinan di usia muda akan menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah dari para pemuda-pemudi yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang akhirnya masuk kedalam perzinahan. Apabila perkawinan tidak dilangsungkan maka akan berdampak sangat besar bagi anak yang telah melakukan perzinaan yang menyebabkan kehamilan. Yang terkena impact sangat besar tidak lain adalah pihak si perempuan karena dalam posisi mengandung anak hasil hubungan tersebut dan nama dari pihak keluarga akan tercoreng dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan di usia dini menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan khususnya pada ibu bayi karena ketidak siapan organ reproduksi yang belum sempurna. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan adalah kanker serviks, keguguran, pendarahan, dan lain sebagainya terhadap sang ibu dan untuk si anak yang dilahirkan juga terdapat berbagai resiko seperti bayi yang kurang umur (*premature*), bayi yang lahir berat badannya kurang (BBLR), kecacatan bayi dan sampai juga beresiko kematian.

Kasus pernikahan dini yang banyak terjadi di Indonesia disebabkan seperti pendidikan rendah, ekonomi rendah serta mendesak, budaya pernikahan dini di masyarakat tersebut, sex bebas dalam kalangan pemuda di masyarakat dan pemahaman agama yang sangat minim bagi para pelaku perkawinan dini. Setelah dilakukannya penelitian secara mendasar oleh peneliti di daerah

kecamatan Siman kabupaten Ponorogo mendapatkan hasil jumlah angka kasus pernikahan dini sebesar 18 kasus yakni berasal dari beberapa desa di kecamatan Siman pada tahun 2021-2024. Kasus pernikahan dini yang terjadi rata-rata didominasi oleh remaja laki-laki maupun perempuan usia 16-18 tahun. Kasus pernikahan dini yang pada tahun 2019-2021 di kecamatan Siman yang sebelumnya hanya ada 1 sampai 2 kasus mengalami peningkatan yang lumayan signifikan sampai menjadi 18 kasus selama periode 2021 sampai 2024.

Pernikahan dini membawa berbagai dampak yang signifikan, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan psikologis.

Dari segi kesehatan, pernikahan dini sangat berisiko bagi perempuan, terutama karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap untuk kehamilan dan persalinan. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti anemia, preeklamsia, hingga kematian ibu dan bayi. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang menikah dini cenderung memiliki risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, yang berdampak pada perkembangan kesehatan mereka di masa depan.

Dari aspek pendidikan, pernikahan dini sering kali menghentikan akses pendidikan bagi pasangan yang terlibat, terutama perempuan. Perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah karena harus mengurus rumah tangga atau anak. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga memperkuat siklus kemiskinan dalam keluarga.

Secara sosial, pernikahan dini dapat menyebabkan keterbatasan dalam bersosialisasi. Perempuan yang menikah muda sering kali kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya atau terlibat dalam aktivitas komunitas, sehingga membatasi perkembangan keterampilan sosial mereka. Selain itu, pernikahan dini sering kali terkait dengan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan memiliki posisi yang lebih rentan dalam rumah tangga.

Dampak psikologis juga tidak kalah penting. Pernikahan dini dapat menyebabkan stres, depresi, dan tekanan emosional, terutama jika pernikahan terjadi tanpa kesiapan mental dan emosional pasangan. Hal ini sering diperparah dengan beban tanggung jawab yang besar di usia muda, yang dapat memengaruhi kualitas hubungan rumah tangga.

Dari segi ekonomi, pasangan yang menikah dini cenderung mengalami kesulitan finansial karena kurangnya pendidikan dan keterampilan kerja. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan keluarga, termasuk kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, dampak pernikahan dini sangat kompleks dan saling berkaitan. Upaya pencegahan dan edukasi perlu terus ditingkatkan untuk meminimalkan dampak negatif ini dan memberikan peluang yang lebih baik bagi generasi muda.

Desa-desanya yang terdapat kasus pernikahan dini ialah desa Mangunsuman, desa Madusari, desa Siman, desa Tajug, Desa Ronowijayan, Desa Pijeran, Desa Beton dan desa Brahu. Seperti di tempat peneliti melakukan

penelitian, yakni di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yang mana menurut peneliti cukup banyak kasus dimana anak-anak yang masih bersekolah sudah hamil di luar nikah dan menikah muda. Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh setempat di salah satu desa di kecamatan Siman yaitu di desa Beton, yakni bapak Imam Rubai selaku ketua RT Dusun Mranggen beliau berpendapat “Banyaknya kasus pernikahan dini di desa Beton banyak sekali faktor latar belakangnya, tapi paling banyak terjadi karena faktor lingkungan pergaulan yang salah bagi si pelaku serta kontrol orang tua yang sangat minim, dan akhirnya anakpun terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan”. Atas dasar pengertian dan wawancara diatas peneliti tertarik mengambil judul “

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF PSIKOLOGI
KELUARGA”.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Perspektif Psikologi Keluarga?
2. Bagaimana dampak setelah terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Perspektif Psikologi Keluarga?

C. Tujuan Studi

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui dampak setelah terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Studi

1. Manfaat Teoritis

Studi ini mengharapkan sebuah hasil yang memberikan dampak pengembangan ilmu mengenai Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Serta dapat bertambahnya wawasan untuk sumber-sumber studi selanjutnya terutama pada mahasiswa IAIN Ponorogo Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis tentang bagaimana perbandingan sebuah fenomena di dua wilayah beserta faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi di fakultas syariah IAIN Ponorogo serta diharapkan menjadi sumbangan pemikiran positif yang memberikan suatu kontribusi ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu tersebut tetap berkembang dan menjadi suatu manfaat bagi pembacanya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai fenomena pernikahan dini pada beberapa obyek wilayah tertentu.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait mengenai sebuah fenomena pernikahan dini beserta faktor yang mempengaruhinya, sehingga pemerintah dan pihak terkait dapat menyusun strategi untuk melaksanakan evaluasi kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo, khususnya di Kecamatan Siman di Desa Beton, Madusari dan Brahu.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Siti Nur Wahyuni melakukan studi skripsi pada tahun 2023 yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Ponorogo dalam Kajian Sosiologi Hukum (Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo)”. Hasil studi ini menjelaskan bahwa hasil analisis yang peneliti lakukan, persamaan alasan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo adalah karena faktor individu sendiri karena sudah menjalin hubungan sudah lama, orang tua, hamil diluar nikah, serta orang tua, dan untuk pembeda faktornya terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni karena faktor ekonomi dan pendidikan. Sedangkan persamaan dampak yang ditimbulkan adalah perceraian, putusya akses pendidikan dan kurangnya kemandirian dalam membangun rumah tangga. Sedangkan pembeda dampaknya juga terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni bertambahnya tanggungan orang tua serta menambah angka kemiskinan.⁷

⁷ SITI NUR WAHYUNI, *Fenomena Pernikahan Dini di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Ponorogo dalam Kajian Sosiologi Hukum (Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo)*, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, vol. VIII, 2023.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Wahyuni mempunyai perbedaan dengan skripsi yang telah peneliti buat yaitu apabila skripsi Siti Nur Wahyuni membahas secara umum fungsi-fungsi ekonomi yang mempengaruhi pernikahan dini secara umum akan tetapi skripsi yang telah peneliti buat ini membahas faktor penyebab terjadinya pernikahan dini melalui tinjauan perspektif psikologi keluarga.

Kedua, Yulia Ariani melakukan studi skripsi pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Keberfungsian Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Hasil studi ini menjelaskan bahwa fungsi ekonomi pada keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun belum mampu berjalan sesuai fungsinya. Karena, sebagian pasangan pernikahan dini tersebut belum mempunyai pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya SDM. Pasangan pernikahan dini tersebut juga sebagian besar belum mampu menjalankan fungsi sosial keluarga, hal tersebut terjadi karena faktor mental dan pengalaman yang minim untuk mampu menjalankannya. Kemampuan dalam meresolusi konflik keluarga juga dinilai belum mampu karena faktor psikologis usia dan emosional yang belum matang, sehingga dalam meresolusi konflik pasangan tersebut dibantu pihak ketiga yaitu keluarga pasangan pernikahan dini.⁸

⁸ YULIA ARIANI, “TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP KEBERFUNGSIAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO,” 2022.

Skripsi yang ditulis oleh Yulia Ariani mempunyai perbedaan dengan skripsi yang telah peneliti buat yaitu apabila skripsi Yulia Ariani membahas secara umum fungsi-fungsi ekonomi yang mempengaruhi pernikahan dini secara umum akan tetapi skripsi yang telah peneliti buat ini membahas faktor penyebab terjadinya pernikahan dini melalui tinjauan perspektif psikologi keluarga.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Intan Purnama Sari yang berjudul “Fenomena Pernikahan Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Baji Kabupaten Aceh Selatan) pada tahun 2019”. Masalah di dalam skripsi ini berfokus kepada fenomena pernikahan dini yang berlangsung di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Baji Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah mengerti faktor apa saja penyebab berlangsungnya pernikahan dini di wilayah desa tersebut, seperti gambaran umum desa Pisang, pernikahan dini sebagai fenomena sosial di desa Pisang, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Pisang dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya pernikahan dini tersebut.⁹

Skripsi yang telah dibuat oleh Intan Purnama Sari berbeda dengan skripsi lain yaitu apabila skripsi Intan Purnama Sari membahas mengenai masalah gender penyebab terjadinya pernikahan dini dan skripsi yang saya tulis

⁹ Intan Purnama Sari, “FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan),” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY (UIN) DARUSALAM, BANDA ACEH* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBERTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

ini membahas/berfokus kedalam faktor faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ditinjau dengan perspektif psikologi keluarga.

Skripsi keempat yang telah dibuat oleh Sari Eka Lestari Putri (2011) yang mempunyai judul “Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok”. Skripsi ini membahas mengenai praktek pernikahan dini yang telah berlangsung kecamatan Limo Depok”. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sari ini mempunyai hasil antara lain mengetahui secara jelas apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Limo. perbedaan dari skripsi yang dibuat oleh saudari Sari ini dengan skripsi yang lain adalah skripsi ini membahas secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Limo.¹⁰ Sedangkan Skripsi yang saya tulis ini membahas mengenai faktor-faktor dan penyebab pernikahan dini ditinjau dari perspektif psikologi keluarga.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah pada tahun 2016 berjudul “*Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Quran Ditinjau dari Fiqh Munakahat*”. Dalam skripsinya, Miftahul Jannah membahas mengenai mahar perkawinan yang berupa hafalan Al-Qur'an. Penelitian ini berhasil dalam mengetahui bagaimana konsep mahar dan mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dalam bentuk hafalan Al-Quran. Dalam memberikan suatu mahar yang berbentuk hafalan Al-Quran merupakan jalan terakhir apabila sang calon mempelai laki-laki tidak mampu memberikan

¹⁰ S E L Putri, *Pernikahan Dini Di Kecamatan Limo Depok*, 2011, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4552/1/101726-SARI_EKA_LESTARI_PUTRI-FSH.PDF.

maharnya berupa harta benda dan penyebab yang lain dari pemberian mahar tersebut adalah kebanggaan bagi calon mempelai perempuan memiliki seorang suami yang seorang hafidz Qur'an.¹¹

Perbedaan sripsi yang dibuat oleh saudari Miftahul Jannah dengan skripsi yang lain adalah skripsi membahas mengenai mahar dengan mahar berupa hafalan Al-Quran ditinjau dari perspektif fiqh munakahat. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai faktor-faktor dan dampak pernikahan dini perspektif psikologi keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitiannya, studi ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan kualitatif, yang berarti kegiatan penelitian dilakukan langsung pada objek yang sesungguhnya. Penyelidikan dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan pengalaman objek yang diteliti serta menggunakan bukti data yang konkret.¹² Penelitian yang dilakukan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang berbentuk pandangan pelaku untuk dijadikan sebagai subjek analisis. Permasalahan inti yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai fenomena pernikahan dini yang telah terjadi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

¹¹ Miftahul Jannah, "MaharPerkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau Dari Fiqih Munakahat," *Skripsi, Progam Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Raden Fatah*, no. 11140705 (2016).

¹² Muhammad Nazir, *Metode peneliian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hal 63

b. Pendekatan Penelitian

Peneliti yang telah melakukan studi ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan pendekatan studi kasus yang yaitu mempelajari suatu masalah melalui batasan yang spesifik, mempunyai cara pengambilan data yang, serta memberikan macam-macam sumber informasi. Studi yang peneliti buat ini adalah studi kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan tata cara studi yang menghasilkan sebuah data yang berbentuk penjelasan maupun penjabaran dengan kata-kata tertulis dan berupa pengakuan dari narasumber yang diamati. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mempelajari sebuah problem di masyarakat.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam studi ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dan juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan para narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Studi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Alasan dari peneliti memilih tempat tersebut sebagai objek penelitian adalah karena adanya banyak kasus pernikahan dini di Kecamatan Siman dan peneliti tertarik menjadikannya sebagai objek penelitian, yang dimana lokasinya ada di desa Beton, Madusari dan Brahu.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penulisan pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), Hal 315

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau asal dari mana data studi tersebut didapatkan atau dikumpulkan.¹⁴ Studi ini mempunyai sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti sebagai sumber informasi awalnya.¹⁵ Sumber data primer dapat diperoleh dari wawancara melalui para pelaku pernikahan dini yang dimana lokasinya ada di desa Beton, Madusari dan Brahu juga mewawancarai ketua RT setempat.
- b. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh setelah data primer.¹⁶ Sumber data sekunder dari studi ini adalah informasi dari masyarakat setempat yang masih dekat dengan pelaku pernikahan dini tersebut, serta buku-buku yang terkait dengan masalah ini yang kemudian dikaji oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini harus dilakukan dengan tepat sesuai data yang diperoleh di lapangan, sehingga metode yang digunakan juga harus selaras dengan objek yang akan diteliti. Observasi dan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), Hal 91

¹⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), Hal 71-72

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), Hal 128

a. Observasi

Metode observasi ini dilaksanakan melalui cara pengamatan, yaitu melihat gejala yang diamati oleh peneliti. Dalam hal ini panca indra peneliti digunakan yaitu seperti penglihatan dan pendengaran yang diperlukan dalam menangkap suatu gejala yang diamati oleh peneliti. Setelah itu dilaksanakan sebuah pencatatan yang selanjutnya dianalisa oleh peneliti.¹⁷ Peneliti juga melakukan pengamatan mengenai proses yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat Kecamatan Siman.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga menghasilkan kontribusi makna pada topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur yang mempunyai arti dilakukan secara terencana serta berpedoman terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan peneliti sebelumnya.¹⁸

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh sebuah data yang terkait fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Siman. Sedangkan yang menjadi informan adalah narasumber yang pernah

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Hal 70

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan*, Hal 317

melaksanakan pernikahan dini, Ketua RT setempat, KUA Siman, dan Masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Proses dokumentasi adalah kegiatan pencarian informasi yang berkaitan dengan berbagai variabel, seperti catatan, transkrip, buku, koran, prasasti, majalah, agenda, notulen rapat, foto, dan sebagainya. Metode ini lebih mudah dipahami dibandingkan metode lain, karena apabila terjadi kesalahan, sumber datanya tetap dan tidak mengalami perubahan. Dalam metode dokumentasi ini, objek yang diamati adalah benda mati, bukan makhluk hidup.¹⁹ Studi yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki dokumentasi berupa foto-foto dari lokasi penelitian serta informasi terkait tempat tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan kegiatan mengorganisasi dan mencari data secara terstruktur yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, agar data tersebut dapat dipahami dengan mudah, serta hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari individu yang diamati.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), Hal 231

Pada pendekatan berpikir induktif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari fenomena umum yang berkaitan dengan fenomena spesifik yang sedang diteliti agar dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat memilah dan mengarahkan data yang telah terkumpul, serta menganalisis data tersebut untuk memperoleh jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang ada.²⁰ Dalam kajian ini, penulis memulai dengan mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Siman, yakni fenomena pernikahan pada usia muda.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam studi ini, uji validitas data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keabsahan dan konsistensi. Ciri utama penelitian ini adalah dilakukan dalam kondisi alami, langsung pada sumber data, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama, menyajikan data dalam bentuk narasi atau visual, bukan fokus pada angka-angka, lebih mengutamakan proses daripada hasil, serta berusaha mengungkap makna di balik data yang diamati.²¹ Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode triangulasi, yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi dan mengklarifikasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membandingkan data yang diperoleh melalui pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti secara langsung memeriksa data yang didapatkan dari wawancara di lapangan

²⁰ Ibid, 321.

²¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

terkait fenomena pernikahan dini di Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah struktur pembahasan dalam skripsi ini:

Bab I : Merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini berisi landasan mengenai teori pernikahan , pernikahan dini, batasan usia pernikahan menurut undang-undang , dan psikologi keluarga.

Bab III : Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian di lapangan mengenai fenomena pernikahan dini di kecamatan Siman, juga terdapat gambaran profil kecamatan siman yang telah menjadi tempat penelitian bagi peneliti, faktor pernikahan dini dalam perspektif psikologi keluarga di kecamatan Siman, dan dampak pernikahan dini di dalam psikologi keluarga.

Bab IV : Bab ini berisi tentang inti dari sebuah penelian dari peneliti yaitu bagaimana faktor dan dampak fenomena pernikahan dini di kecamatan Siman perpspektif psikologi keluarga.

Bab V : Bab terakhir dalam sebuah skripsi mencakup kesimpulan dan rekomendasi, daftar referensi, biografi penulis, serta lampiran-lampiran yang berisi hasil penelitian.

BAB II

FENOMENA PERNIKAHAN DAN PSIKOLOGI KELUARGA

A. Konsep Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari sebuah kata *nikaha*, *yankihu* yang mempunyai arti mengumpulkan. Sedangkan nikah menurut bahasa adalah ikatan (akad) perkawinan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Nikah juga mempunyai arti penggabungan dan pencampuran, dan juga bisa berarti kebersamaan, berkumpul dan menjalin sebuah ikatan antara suami dan istri.² Sedangkan menurut syariat pernikahan berrarti akad antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang karena hal tersebut hubungan tersebut menjadi hal yang halal.³

Definisi pernikahan menurut syara' yang dikemukakan oleh Mohammad Asnawi adalah melakukan akad atau perjanjian antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan antara kedua belah pihak sebagaimana suami isteri mengikuti Norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. Akad dalam sebuah pernikahan adalah pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qabul dari pihak calon suami bisa diwakilkan.⁴

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta:Balai Pustaka, 2000), Hal 179

²Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musna Khalid bin Ali-Anbari. Penerjemah: Musifin As'ad Dan H. Salim Basyarahil, *Perkawinan Dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka A-Kautsar), Hal 17

³Syaikh Hasan Ayyub, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), Cet Ke 5, Hal 3

⁴Ibid.

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa lepas dari pernikahan maupun perkawinan. Ini merupakan sunatullah atau hukum alam untuk keberlangsungan hidup umat manusia, berkembang biaknya binatang-binatang untuk melestarikan lingkungan alam semesta.⁵ Hal ini terdapat pada firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الدَّارِيَاتُ: ٤٩)

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berfikir.* (QS. Adzariyaat (51) :49)⁶

Dan juga terdapat Firman yang lain:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

(يس: ٣٦)

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan segala, sesuatu yang berjodoh-jodohan, baik tumbuhan maupun diri mereka sendirian lain-lain yang tidak mereka ketahui.* (QS. Yaasiin (36): 36)⁷

Menurut umat manusia pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan mempunyai sebuah tujuan yang sakral juga dan juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama.

⁵ Mohammad Asnawi, *Nikah Dan Pembincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004) Hal 18

⁶ Al-Qur'an, 51:49

⁷ Al-Qur'an, 36:36

Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan hanya semata-mata untuk memuaskan napsu birahi seseorang saja yang ada dalam tubuh sebuah manusia akan tetapi untuk memperoleh sebuah ketenangan, ketentraman, dan sebuah sikap saling mengayomi diantara suami isteri yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Disamping itu, untuk menjalin hubungan tali persaudaraan antara dua keluarga dari pihak si suami dan pihak si isteri yang berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah, basyariah dan islamiyah.⁸ Dalam sebuah pernikahan mempunyai tujuan yang hakiki yaitu mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan pernikahan termuat secara jelas dalam Firman Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam perspektif fiqh pernikahan disyariatkan didalam Islam berdasarakan Al-Qur'an , As-Sunnah, dan Ijma. Perintah menikah terdapat di dalam Firman Allah SWT, Q.S An-Nisa (3):

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ

وَرُبُعٍ... (النِّسَاءِ: ٣)

Artinya: “....maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat.” (QS. An-Nisa (3) :3)⁹

⁸Mohammad Asnawi, *Nikah, Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Hal 19

⁹ Al-Qur'an, 3:3

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْتَزَوْحَ فَإِنَّهُ أَعْضُو لِلْبَصْرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (رواه البخارى والمسلم)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena itu adalah penawar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari segi ijma para ulama sepakat bahwa nikah itu disyariatkan. Pernikahan mempunyai hukum asal yaitu mubah, akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi Sunnah, Wajib, Makruh, dan Haram. Hukum tersebut diatas penjabarannya ada dibawah ini:

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib menurut jumhur ulama apabila seseorang sudah mampu untuk melakukan pernikahan dan khawatir jika melakukan sebuah zina apabila tidak menikah. Alasannya dia wajib untuk menjaga dirinya agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram menurut jumhur ulama apabila bagi orang yang yakin akan mendzalimi orang dan membawa

mudharat kepada isterinya karena tidak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin.

c. Sunnah

Hukum menikah akan menjadi sunnah apabila orang tersebut tidak menikah dan sanggup untuk menjaga diri untuk melakukan perbuatan haram dan apabila ia menikah ia tidak yakin tidak akan mendzalimi isterinya dan memberikan dampak buruk bagi isterinya.

d. Makruh

Makruh hukumnya bagi orang kuatir akan berbuat nista dan membawa mudharat bagi sang isteri dan tidak merasa yakin dapat menghindari perbuatan seperti itu apabila ia menikah, misalnya ia tidak merasa yakin dapat menghindari hal semacam itu jika ia menikah, memberi perlakuan yang buruk bagi sang isteri serta tidak merasa berminat terhadap perempuan.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melakukan sebuah proses pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Antara syarat dan rukun mempunyai sebuah perbedaan. Rukun nikah adalah merupakan bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan sebagainya. Tanpa ada hakikat dari pernikahan semisal mempelai laki-laki atau mempelai perempuan maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

¹⁰Asrorun Ni'am Sholeh, Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: Graha Paramuda, 2008), Hal 8

Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau ada di dalam pernikahan ketika berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan, misalnya syarat saksi harus laki-laki, dewasa (baligh), berakal dan sebagainya.

a. Calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Pasangan calon laki-laki dan perempuan merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah keabsahan pernikahan. Akan tetapi untuk mengetahui apakah mereka layak untuk melangsungkan sebuah pernikahan dapat diketahui melalui kriteria dibawah ini:

- 1) Calon suami harus memiliki keahlian bertindak yang berarti mampu melakukan akad itu sendiri, baik terhadap dirinya maupun terhadap yang lain. Dan disyaratkan sudah mumayyiz. Dapat mendengar perkataan, maksudnya setiap dari keduanya dapat mendengar perkataan satu sama lain atau yang serupa dengan itu, seperti menulis perihal akad jika wanita ditempat.¹¹
- 2) Calon isteri harus memiliki kriteria yaitu calon isteri harus benar-benar seorang perempuan diketahui dengan jelas dari jenis kelaminnya. Dan status dari wanita tersebut bukan wanita yang haram untuk dinikahi¹²

b. Wali

¹¹Ibid, 28

¹²Ibid, 29

Menurut madzhab Syafi'i dan madzab Maliki wali merupakan salah satu rukun wajib suatu pernikahan, sedangkan pendapat lain dari madzhab Hambali dan madzab Hanafi wali merupakan salah satu syarat-syarat nikah. Suatu pernikahan apabila tidak dihadiri oleh seorang wali maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah. Dilihat dari perbedaan antara pandangan dua madzhab diatas mengenai konsep wali yang satu berpendapat rukun dan yang satu berpendapat syarat akan tetapi akibat dari adanya wali tersebut adalah sama. Apabila pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali maka pernikahan tersebut tidak sah.¹³ Untuk menjadi seorang wali tidak sembarang orang dapat melakukannya karena wali bertanggung jawab atas sahnya pernikahan tersebut. Syarat menjadi seorang wali adalah islam, baligh, berkal sehat dan seorang laki-laki. Dan seorang wali harus juga tertaman sikap adil di dalam jiwanya dan bukan golongan orang fasik.

c. Saksi-Saksi

Saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, saksi didalam pernikahan berjumlah dua orang laki- laki dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Akan tetapi ada juga yang berbeda pendapat tentang keberadaan saksi- saksi yang berkaitan dengan identitasnya. Keberadaan dua orang saksi sudah dijelaskan dalam

¹³Asnawi, *Nikah, dalam perbincangan dan perbedaan*, Hal 60

hadits Nabi Muhammad SAW: “*Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil.*” (HR. Ahmad).

Syarat saksi bagi madzhab Maliki dan Syafi’i adalah laki-laki, muslim, adil, baligh, berakal, melihat, mendengar, dan mengerti tujuan akad nikah. Sedangkan pendapat dari madzhab Hanafi dan Hambali bahwa nikah dihadiri oleh satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, dua orang saksi dari jenis perempuan adalah sama kualitas kesaksiannya dengan seorang laki-laki.¹⁴

d. *Shigat* atau Niat

Shigat merupakan salah satu rukun nikah. Pengucapan akad nikah atau ijab menurut madzhab syafi’i terlebih dahulu dilakukan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya, yang setelah itu dijawab atau kabul oleh pihak laki-laki. Syarat dari ijab-qabul menurut madzhab syafi’i dan hambali harus menggunakan lafal yang bersal dari Al-Qur’an dan Hadits, yaitu lafal tazwij dan inkah atau menggunakan transliterasinya nikah dan kawin.¹⁵

Sedangkan pendapat dari madzhab hanafi bahwa lafal ijab-qabul tidak harus menggunakan lafal yang ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits. bahkan madzhab ini membolehkan lafal hibah, sedekah, tamlik (sumber kepemilikan), dan sebagainya. pendapat tersebut juga berpedoman kepada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa

¹⁴Asnawi, *Nikah, dalam perbincangan dan perbedaan*, hal 61

¹⁵Ibid, hal 51

Rasulullah SAW pernah menggunakan lafal (Aku Milikkan Ia Kepadamu). Madzhab ini memberikan pendapat/ agumentasi bahwa lafal inkah (nikah) atau tazwij (kawin) merupakan kata kiasan.¹⁶

Dalam suatu pernikahan ke-sah-an ijab-qabul menurut madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali harus berlangsung di dalam satu majlis dalam rentang waktu yang singkat/ tiding berselang lama, serta lafat tersebut yang diucapkan harus didengar oleh kedua belah pihak dan oleh kedua orang saksi. Untuk madzhab hanafi agak berbeda dalam prosesi ini yaitu waktu antara pengcapan ijab-qabul diperbolehkan lama asalkan masih di dalam satu majelis.¹⁷

4. Hukum dan Tujuan Mahar

Mahar secara etimologi artinya adalah maskawin sedangkan secara terminologi mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menciptakan rasa cinta kasih bagi seorang isteri terhadap calon suami atau pemberian yang diwajibkan dari calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk barang/ benda maupun jasa.

Mahar merupakan harta benda pemberian dari calon suami kepada calon isteri karena adanya akad nikah, hingga dengan begitu halal bagi sang laki-laki untuk menggauli/ berhubungan badan dengan wanita tersebut sebagai isterinya.¹⁸

¹⁶ Ibid, hal 53

¹⁷ Asnawi, *Nikah, dalam perbincangan dan perbedaan*, hal 54

¹⁸ Ra'ad Kamil Mustafa, Al- Hiyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonist Terj. Imam Rosadi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), Hal 55

Mahar merupakan pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas isterinya dan hadiah tersebut harus berdasarkan ketulusan.¹⁹ Adapun dasar hukum mahar termaktub dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa: 4 yang artinya:

“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib.” (QS. An-Nisa: 4)²⁰

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Zuraij. Perintah dalam ayat ini mewajibkan melaksanakannya karena tidak ada bukti (qarinah) yang dapat memalingkan dari makna tersebut.

“Maka istri-istri yang kamu nikamti (campuri) dia antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai sesuatu kewajiban.” (QS. An-Nisa:24)²¹

5. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan suatu perkawinan antara pria dan Wanita yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di perbarui dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.²²

¹⁹ Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta Dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2004), Hal 132

²⁰

²¹

²² (UU Republik Indonesia Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974), 2

Pernikahan dini di sini sama halnya dengan Pernikahan di bawah umur, di mana Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan usianya masih di bawah umur atau tergolong belum dewasa. Secara umum kedewasaan yang dimaksud disini adalah belum dewasa secara emosional, finansial, fisik dan juga keadaan psikisnya. Dalam sebuah kajian internasional memberikan pengertian Pernikahan dini adalah child marriage atau early marriage yaitu Pernikahan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang usianya berkisar dibawah 18 tahun, usia ini merupakan usia yang di tetapkan dalam konvensi hak-hak anak internasional pada tahun 1998.

6. Batas usia perkawinan

Indonesia merupakan negara yang taat akan aturan hukum dan peraturan norma-norma yang berlaku dalam perundang-undangan, dalam ketentuan batas usia pernikahan terdapat aturan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang dapat dilihat dan di pelajari didalamnya secara telii mengenai ketentuan dan aturan dalam pernikahan. Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan telah dijelaskan dalam undang-undang No.16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-uang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7.

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat menlingkungan k disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).²³

Prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri harus telah masak jiwa raganya yaitu untuk mencegah adanya perkawinan antara calon suamidan isteri yang masih belum cukup umurnya maka batas usia perkawinan menjadi sebuah keniscayaan dan sebuah kebutuhan. Menurut data dan fakta yang telah peneliti telusuri melalui studi dokumen, peneliti menemukan bahwa terdapat perubahan batas usia perkawinan yang sebelumnya yang menjadi dasar usia perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yang

²³ Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.²⁴

B. Psikologi Keluarga

1. Pengertian Psikologi Keluarga

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia ditinjau dari segi kondisi sifat, jiwa, perilaku, kepribadian, kebutuhan, orientasi hidup baik untuk pribadi maupun antar sesama manusia. Psikologi juga merupakan kajian yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dengan gejala-gejala jiwanya. Psikologi juga termasuk di dalam bidang ilmu yang sudah mapan. Misal ketika dihubungkan dengan ilmu sosial, maka tercipta psikologi sosial, atau apabila dihubungkan dengan hukum maka tercipta juga psikologi hukum. Kajian tentang keluarga juga bisa masuk dalam psikologi, meskipun keluarga pada biasanya merupakan kajian sosial. Dalam kajian keluarga yang juga melibatkan manusia dan tingkah lakunya maka psikologi juga dapat masuk dalam kajian keluarga dan dinamakan psikologi keluarga.

Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibu, bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di dalam masyarakat.²⁵ Adapun keluarga berasal dari kata kawula dan warga, sebagai kawula di dalam lingkungan warga ia harus mengabdikan segenap

²⁴ Nasrudin, Makrum, dan Deyama, "Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330", *Alhukam Volume 1 Nomor 1*, (2021), 12

²⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Bali Pustaka, 1991), Hal 471

kemampuan untuk keluarganya.²⁶ Institusi terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga yang berfungsi utuk wahana untuk menciptakan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera. Suatu ikatan hidup yang didasarkan dalam sebuah perkawinan juga dapat disebabkan karena pesusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam ilmu psikologi keluarga bisa diartikan dengan dua orang yang berjanji hidup bersama yang mempunyai komitmen atas dasar sebuah komitmen cinta, melaksanakan tugas dan fungsi yang saling berhubungan karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian membuahkkan ikatan sedarah, terdapat juga nilai kesepahaman, watak, kepribadian, menganut ketentua norma, adat kebiasaan, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan bukan keluarga.

Keluarga adalah satuan terkecil dalam sebuah struktur masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pernikahan yang merupakan salah satu pembentuk suatu keluarga merupakan suatu janji sakral (*mistaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini adalah prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan, dengan ini juga pernikahan dapat juga menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah.

Keluarga merupakan keselarasan hubungan yang terjadi secara intensif dan dibarengi dengan terpenuhinya fungsi kebutuhan baik secara

²⁶ M. Thohir Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006) Hal 1-2

fisik maupun psikis yang berfungsi sebagai pengembangan kesejahteraan seluruh anggota keluarga yang dalam hal ini orang tua merupakan contoh bagi seorang anak, orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi seorang anak yang dapat dilihat juga bagaimana orang tua menurunkan cara berfikir kepada anak-anaknya, orang tua juga merupakan mentor utama bagi seorang anak yang membentuk hubungan memberikan kasih sayang secara mendalam, baik secara positif maupun negatif yang berdampak pada perkembangan kepribadian anak.²⁷

Perkembangan pada masa kecil merupakan periode yang sangat cepat serta terdapat banyak perubahan di dalam banyak aspek perkembangan. Pengalaman masa kecil mempunyai dampak yang sangat hebat terhadap proses perkembangan yang selanjutnya. Bagi kebanyakan anak lingkungan keluarga merupakan lingkungan pengaruh inti, setelah itu sekolah, dan kemudian masyarakat. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang utama bagi seorang anak, oleh karena itu kedudukan di dalam keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah penting.²⁸

Jadi, yang dimaksud psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari psiko-dinamika keluarga mencakup tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik

²⁷ Khoiriyah Ulfa, *Peran Keluarga menurut Konsep Perkembangan Kepribadian Perspektif Psikologi Keluarga Islam, Jurnal Al-adyan, Vol X, No. 1, 2015, 123*. Diakses <http://ejournalradenintan.ac.id/index.php/aladyan/article/view/1426/1132> pada tanggal 2 Februari 2022.

²⁸ Ibid, Hal 124

interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang berdasar pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.²⁹

2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Keluarga

Menikah adalah ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Dengan menikah akan memberikan kedamaian karena dalam rumah tangga tersebut dihiasi oleh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Menurut Hurlock dalam buku Muhammad Iqbal, mengemukakan bahwa pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai suami dengan istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola sebuah rumah tangga.

Pernikahan dalam perspektif psikologi adalah sebuah ikatan yang sah dalam hukum Negara dan agama yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing mempunyai peran untuk menjalankan rumah tangga dalam rangka memenuhi tuntutan agama dan kebutuhan hidupnya. Sedangkan pernikahan dini menurut pandangan psikologi tidak sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang sangat muda.

Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Secara psikologis pernikahan dini berkaitan dengan kondisi emosi

²⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 75

seseorang, dimana usia remaja merupakan suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar.

Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat yang tidak lama terkadang terlihat bahagia. Kesedihan dan kebahagiaannya terlihat berlebihan dan terkesan meledak-ledak bahkan sulit untuk dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia dini, dimana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis.³⁰

3. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga

Dunia pendidikan sudah lama mengenal psikologi pendidikan dan bahkan di sekolah juga disiapkan guru Bimbingan Konseling (BK). Kehidupan keluarga sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dunia pendidikan, tetapi pendekatan psikologis terhadap masalah-masalah keluarga masih sedikit sekali yang dilakukan secara professional.³¹

Ruang lingkup dari psikologi keluarga sangat berbagai macam ragamnya antara lain memuat profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi didalam keluarga, cara untuk menyelesaikan konflik dan menyelesaikan masalah, peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internasionalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai islam di dalam sebuah keluarga.³²

4. Manfaat Psikologi Keluarga

³⁰ Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan (Depok: Gema Insani, 2018), 4.

³¹ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 61.

³² Ibid Hal 62

Psikologi Keluarga juga mempunyai beragam manfaat salah satunya adalah sebagai acuan untuk mengetahui, menganalisa, dan mengatur tingkah laku untuk terciptanya hubungan antar keluarga yang harmonis. Selain itu juga dapat mengatasi setiap permasalahan di dalam setiap keluarga yang mungkin terjadi. Memudahkan dalam membangun hubungan antar keluarga dan memberikan manfaat untuk memahami karakter antara satu individu dengan yang lain di dalam keluarga tersebut. Dan ada juga sebagai cara untuk saling menghargai kepribadian yang berbeda satu sama lain.

5. Fungsi Keluarga

Menurut George Peter Murdock dalam bukunya yang berjudul “*Social Structure*”, fungsi keluarga mencakup empat peran utama yang sangat penting bagi kelangsungan individu dan masyarakat. Murdock menyebutkan bahwa keluarga berfungsi sebagai unit dasar yang memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan ekonomi anggotanya. Ketiga fungsi tersebut adalah: fungsi seksual, ekonomi, dan sosialisasi.

Pertama, fungsi seksual keluarga adalah menyediakan ruang yang sah dan diterima secara sosial untuk aktivitas seksual antara suami dan istri. Dalam konteks ini, keluarga berperan dalam mengatur hubungan seksual agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mencegah perilaku seksual yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Fungsi ini sangat penting

karena membantu memelihara stabilitas dalam hubungan rumah tangga serta menjaga ketertiban sosial.

Kedua, fungsi ekonomi keluarga berperan dalam menyediakan kebutuhan dasar anggotanya, baik berupa barang maupun jasa. Murdock menjelaskan bahwa keluarga bertindak sebagai unit konsumsi yang memenuhi kebutuhan material sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Keluarga juga berfungsi dalam menghasilkan pendapatan, baik melalui pekerjaan anggota keluarga yang produktif maupun pengelolaan sumber daya yang ada. Fungsi ekonomi ini sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan stabilitas finansial keluarga.

Ketiga, fungsi sosialisasi adalah peran keluarga dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai sosial kepada anak-anak. Melalui sosialisasi dalam keluarga, anak-anak belajar tentang norma, aturan, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Ini adalah proses yang krusial karena keluarga adalah tempat pertama anak-anak memperoleh pemahaman tentang dunia luar dan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan individu lain dalam masyarakat. Tanpa fungsi sosialisasi ini, anak-anak mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka saat mereka mulai berinteraksi dengan dunia luar.

Secara keseluruhan, Murdock menekankan bahwa fungsi-fungsi tersebut merupakan bagian integral dalam menjaga keseimbangan sosial dan budaya. Keluarga bukan hanya tempat untuk memenuhi kebutuhan

dasar, tetapi juga berfungsi sebagai agen penting dalam mendidik generasi penerus dan menjaga keberlanjutan masyarakat.³³

Fungsi keluarga menurut buku Psikologi Pengasuhan oleh Dr. H. Maimun, M.Pd. adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak dan anggota keluarga lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi keluarga berperan sebagai landasan utama dalam proses pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak.³⁴ Fungsi ini mencakup berbagai dimensi, seperti:³⁵

a. Fungsi Pendidikan

Fungsi ini merujuk pada peran keluarga sebagai wadah utama untuk membangun fondasi nilai-nilai agama dan spiritualitas pada setiap anggotanya, terutama anak-anak. Dalam keluarga, orang tua menjadi teladan utama yang mengajarkan pentingnya menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, menanamkan keimanan, dan menumbuhkan ketaqwaan kepada Tuhan. Fungsi keagamaan dalam keluarga juga mencakup pembelajaran nilai-nilai moral yang berakar pada ajaran agama, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab.

Orang tua dapat memperkenalkan nilai keagamaan melalui kegiatan sehari-hari yang sederhana namun konsisten, seperti membiasakan anak mengucapkan doa sebelum dan sesudah makan, membaca kitab suci bersama-sama, atau mengikuti kegiatan

³³ Murdock, G. P. (1967). *Social Structure* (1st ed.). The Free Press.

³⁴ Maimun. (2017). *Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu*.

³⁵ Herawati, T. (2017). Penanaman dan Penerapan Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga. *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 116.

keagamaan di lingkungan masyarakat. Selain itu, mereka dapat menceritakan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh agama yang mengandung pelajaran moral dan etika.

b. Fungsi Kasih Sayang

Fungsi cinta kasih dalam keluarga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang penuh perhatian, kasih, dan dukungan emosional, sehingga setiap anggota keluarga merasa dihargai dan dicintai. Fungsi ini menjadi fondasi utama bagi keharmonisan hubungan dalam keluarga, mencakup orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya. Cinta kasih memberikan rasa aman dan memperkuat ikatan emosional yang membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Cinta kasih yang terwujud dalam keluarga memiliki banyak bentuk. Contohnya:

1. Orang tua memberikan pelukan hangat atau pujian kepada anak setelah mereka berhasil menyelesaikan tugas sekolah, menunjukkan penghargaan terhadap usaha yang dilakukan anak.
2. Saat salah satu anggota keluarga mengalami kesulitan, seperti anak yang sedih karena gagal dalam perlombaan, keluarga hadir memberikan dukungan moral dengan kata-kata semangat atau waktu bersama untuk menghibur.
3. Memberikan waktu berkualitas dengan anggota keluarga, seperti berbincang-bincang saat makan malam, bermain bersama, atau sekadar mendengarkan cerita tentang hari mereka, menciptakan rasa keakraban.

4. Menunjukkan cinta kasih dengan tindakan kecil, seperti membantu anak saat mereka belajar, mengingatkan mereka tentang pentingnya kesehatan, atau merawat anggota keluarga yang sedang sakit.
5. Membangun hubungan harmonis antar generasi, misalnya nenek atau kakek yang menceritakan kisah masa lalu untuk mendekatkan hubungan dengan cucu, menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar.

Fungsi cinta kasih juga berkontribusi dalam membangun rasa percaya diri pada anak. Ketika anak merasa diterima apa adanya oleh keluarganya, mereka tumbuh dengan lebih optimis, memiliki kontrol emosional yang baik, dan mampu menjalin hubungan positif di luar keluarga. Cinta kasih ini tidak hanya menjadi dasar harmonis keluarga, tetapi juga menjadi kunci utama dalam membentuk karakter dan kepribadian yang sehat pada setiap anggotanya.

c. Fungsi Pengasuhan

Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah aspek mendasar yang memastikan setiap anggota keluarga merasa aman, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tenteram, sehingga setiap individu merasa dilindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Perlindungan fisik melibatkan upaya untuk menjaga kesehatan anggota keluarga,

menyediakan tempat tinggal yang aman, dan memastikan lingkungan bebas dari risiko bahaya. Perlindungan emosional mencakup dukungan dalam menghadapi tekanan hidup, seperti mendengarkan keluhan, memberikan semangat, dan menciptakan hubungan penuh kasih yang memupuk rasa saling percaya.

Selain itu, keluarga juga memainkan peran proaktif dalam mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, seperti pengaruh buruk dari lingkungan, konflik internal, atau risiko lainnya. Fungsi ini mencakup pembinaan nilai-nilai moral yang kuat agar setiap anggota mampu menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri. Misalnya, orang tua memberikan bimbingan kepada anak-anak tentang bagaimana mengenali dan menghindari situasi yang berbahaya, seperti pelecehan atau perundungan.


Perlindungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup rasa aman secara sosial, di mana keluarga menjadi tempat pertama yang membantu setiap anggota mengatasi rasa ketidakpastian, kegagalan, atau kesulitan dalam bersosialisasi. Melalui fungsi ini, keluarga berperan sebagai benteng yang melindungi anggotanya dari tekanan dan gangguan yang berasal dari luar, sekaligus sebagai sumber kekuatan untuk menghadapinya.

d. Fungsi Agama

Fungsi ini mencakup peran keluarga sebagai tempat pertama anak mendapatkan pendidikan dasar, baik dalam bentuk pembelajaran formal seperti membaca, menulis, dan berhitung, maupun dalam penanaman nilai-

nilai sosial, moral, dan budaya. Dalam keluarga, anak-anak diajarkan untuk memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti cara bersikap sopan, menghormati orang lain, dan menjaga etika dalam pergaulan. Selain itu, keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan informal yang membentuk karakter anak melalui interaksi sehari-hari, seperti menanamkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kebiasaan hidup sehat.

Orang tua juga menjadi role model utama bagi anak dalam memahami perbedaan antara yang benar dan salah serta memberikan arahan moral yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama. Melalui fungsi pendidikan ini, keluarga menjadi fondasi utama yang mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan sosial yang lebih luas, seperti di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dalam keluarga bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan kepribadian dan pengembangan kemampuan sosial anak sejak dini.



BAB III
FENOMENA PERNIKAHAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN
SIMAN KABUPATEN PONOROGO PRESPEKTIF PSIKOLOGI
KELUARGA

A. Gambaran Umum Kecamatan Siman

1. Sejarah Kecamatan Siman

Kecamatan Siman adalah sebuah wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 4 kilometer ke arah tenggara dari pusat Kota Ponorogo. Pusat pemerintahan Kecamatan Siman berada di Desa Siman, yang menjadi titik sentral bagi berbagai kegiatan administratif dan sosial di wilayah tersebut. Siman memiliki akses yang cukup mudah dari pusat kota, membuatnya terhubung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

2. Letak Geografis Kecamatan Siman

Kecamatan Siman adalah merupakan suatu wilayah yang berada di Kabupaten Ponorogo dan tepatnya dibagian timur ibu kota Kabupaten Ponorogo yang berjarak kurang lebih 5 km.

Keadaan wilayah Kecamatan Siman sangat baik dan keadaan tanahnya sangat subur, sejak dahulu Kecamatan Siman merupakan lumbung penyedia pangan nasional dan mampu mensupport pangan ke beberapa daerah di luar Kecamatan Siman bahkan ke luar Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terletak antara 111° 07' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 07° 49' hingga 08° 20'

Lintang Selatan, mempunyai luas 3.795,00 km². Topografi Kecamatan Siman berupa dataran rendah terletak pada ketinggian antara 121 m sampai dengan 157 m di atas permukaan laut.

Kecamatan Siman terdiri dari 2 kelurahan dan 16 desa sehingga semua berjumlah 18 desa atau kelurahan yaitu:

- a. Desa Demangan
- b. Desa Tranjang
- c. Desa Ngabar
- d. Desa Pijeran
- e. Desa Madusari
- f. Desa Manuk
- g. Desa Beton
- h. Desa Siman
- i. Desa Sekaran
- j. Desa Patihan Kidul
- k. Desa Brahu
- l. Desa Ronosentanan
- m. Desa Kepuhrubuh
- n. Desa Tajug
- o. Desa Sawuh
- p. Kelurahan Ronowijayan
- q. Desa Jarak
- r. Kelurahan Mangunsuman

Sumber data: dokumentasi Kecamatan Siman Adapun batas-batas yang dimiliki wilayah Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jenangan dan Babadan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ponorogo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Kecamatan Mlarak,
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulung dan Kecamatan Jenangan.

Kecamatan Siman yang memiliki luas lahan mencapai 3.795 hektar dengan lahan pertaniannya sebanyak 1.562 hektar, kemudian untuk lahan bukan sawah atau lahan sejenis perkebunan seluas 199 hektar. Selanjutnya lahan pemukiman atau lahan non pertanian mencapai 2.34 hektar sebenarnya masih dapat menjadi perhatian bagi para petani, karena lahan mereka semakin lama akan semakin menyempit dan pada tahun-tahun yang akan datang mereka akan mengalami banyak hambatan dan kendala untuk melaksanakan kegiatan pertaniannya.

Pembangunan wilayah Siman dapat dikatakan sangat maju dan semua prasarana yang ada di Kecamatan Siman dapat dikatakan baik dan banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Proses pemberdayaan masyarakat ditingkat desa dapat dijalankan dengan baik sehingga terjadi keseimbangan antara rencana anggaran dari pemerintah maupun

masyarakat dapat dipadukan sekaligus dapat dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan penduduknya.¹

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Siman

Berdasarkan data di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 43.347 jiwa. Dari jumlah tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Karena Kecamatan Siman ini merupakan wilayah kecamatan yang berada di daerah perkotaan, sehingga penyebaran penduduknya dapat dikatakan cukup merata sampai di semua wilayah Kecamatan Siman. Untuk beberapa daerah yang berada di pedesaan atau berada di dekat wilayah perbatasan dataran tinggi kepadatan penduduknya berkurang seperti di Desa Ronosentanan, Desa Jarak dan Desa Tajug.

Jumlah penduduk di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 21.225 penduduk laki-laki dan 22.122 penduduk perempuan. Hal itu memang berdasarkan beberapa data yang diperoleh dan disampaikan dalam data Ponorogo dalam angka menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Berdasarkan data Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa rata-rata penduduknya berusia produktif, dan kehidupan mereka rata-rata bekerja sebagai pedagang karena memang dekat dengan lokasi pasar baik di wilayah kecamatan maupun pasar

¹ Profil Kecamatan Siman dalam <https://www.wikiwand.com/id/siman.ponorogo>. (diakses pada tanggal 24 september 2024, jam 20:06)

kabupaten. Selain itu juga sesuai dengan letaknya, maka banyak penduduk Kecamatan Siman yang menjadi pegawai negeri dan pegawai swasta atau pengusaha dan sebagai petani.

Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo juga banyak masyarakat yang berdomisili sementara atau tidak tetap, karena wilayah tersebut sangat dekat dengan keberadaan pasar Siman dan pasar Ponorogo yang memang ramai dan semakin bertambahnya kepadatan penduduk, sehingga banyak pula penduduk yang melakukan pindah-pindah tempat sekaligus terdapat beberapa penduduk yang melakukan pindah tempat dengan alasan mengikuti pekerjaan dan sebagainya.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang di capai penduduk. Sebagai masyarakat di kawasan perdesaan, sehingga jumlah penduduk yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar cukup besar yaitu mencapai 9,53 % dari penduduk secara keseluruhan (4.131 jiwa) namun jika kita lihat dari tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Penduduk Kecamatan Siman tergolong maju pendidikannya. Hal ini dapat kita lihat dari angka penduduk yang telah selesai.

4. Keadaan Ekonomi Kecamatan Siman

Data penduduk Kecamatan Siman yang mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan dalam kesehariannya adalah sangat bervariasi. Karena latar belakang pendidikan dan kesempatan kerja yang dapat dimasuki juga terbatas.

Dapat di ketahui sektor pertanian merupakan mata pencaharian yang dominan di Kecamatan Siman. Hal ini nampak pada jumlah

penduduk yang berkerja sebagai petani dan buruh petani yang termasuk dalam bidang pertanian menempati jumlah yang terbanyak dari keseluruhan penduduk yang memiliki sumber mata pencaharian, kemudian sebagai karyawan swasta cukup tinggi, mengingat banyaknya usaha baik berupa pertokoan atau lembaga-lembaga swasta lainnya.

Namun demikian untuk yang tidak mempunyai pekerjaan cukup tinggi pula mengingat keterbatasan lapangan kerja dengan jumlah penduduknya yang membutuhkan pekerjaan sangat tinggi, sehingga tidak mampu menampungnya. Namun jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain khususnya di sektor formal cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka yang menunjukkan penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI atau Polri.

Sedangkan sektor jasa atau swasta atau pengusaha juga dapat tergolong cukup banyak, karena lokasinya yang merupakan masih dalam jangkauan perkotaan dan banyaknya area pasar yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan perdagangan lebih leluasa. Selain itu, Penduduk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri secara umum merata dalam artian semua jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sampai akhir tahun 2024 cukup banyak. Menurut data yang tercatat dalam data Ponorogo dalam angka tahun 2024 diperoleh

P O N O R O G O

jumlah tenaga kerja yang bekerja keluar negeri mencapai 216 orang, mencakup laki-laki dan perempuan.²

5. Profil Keluarga yang Menikah Dini

Pernikahan dini menjadi fenomena yang kerap ditemukan di berbagai masyarakat, terutama di kawasan yang masih menjunjung tinggi tradisi atau menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikah di usia muda sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjalani pernikahan tersebut, tetapi juga pada dinamika keluarga yang terbentuk.

Pada hal ini, akan dibahas secara rinci mengenai profil keluarga yang menikah dini, termasuk latar belakang sosial, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik keluarga ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang mereka hadapi sekaligus potensi strategi untuk mendukung kesejahteraan mereka di masa depan.

Tabel 3.1
Profil Singkat

No.	Nama/Inisial	Umur	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan
1.	W	25	L	SMA
2.	A	21	P	SMP
3.	V	20	P	SMP
4.	S	20	L	SMP
5.	B	21	L	SMP
6.	P	20	P	SMP

² Profil Kecamatan Siman di kutip: <https://dashboard.ponorogo.go.id/instansi/Kecamatan%20Siman>. (di kutip 05 oktober 2024, jam 20:54)

Berdasarkan tabel diatas memberikan gambaran awal mengenai keluarga yang menikah dini, yakni keluarga yang terbentuk dari pasangan yang menikah pada usia muda, seringkali di bawah usia legal yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menggali karakteristik mereka, termasuk latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi. Hal ini penting untuk memahami konteks yang melatarbelakangi keputusan pernikahan dini sekaligus memberikan wawasan terkait tantangan yang mungkin mereka hadapi.

Tabel 3.2
Faktor Penyebab

No.	Keluarga	Faktor – Faktor Penyebab Pernikahan Dini
1.	Keluarga 1	<ul style="list-style-type: none"> - Kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama yang memaksa pasangan untuk segera menikah meskipun usia belum matang. Hal ini sering dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial. - Tidak mengetahui batas usia legal untuk menikah atau kurangnya pemahaman tentang implikasi hukum dan sosial dari pernikahan dini. - Pasangan merasa belum siap secara emosional dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengontrol emosi, seringnya konflik, dan ketidakmampuan untuk mengelola tanggung jawab keluarga dengan baik. - Ketidakmampuan suami untuk bekerja dan memberikan nafkah memaksa keluarga perempuan untuk menanggung kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menambah tekanan dalam hubungan suami istri.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasangan belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban suami-istri, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab dan menciptakan keharmonisan rumah tangga. - Pernikahan dini karena kehamilan di luar nikah menimbulkan beban mental akibat stigma dari masyarakat, teman, dan lingkungan sekitar, terutama bagi perempuan. - Konflik internal dalam keluarga besar, baik di awal pernikahan maupun selama perjalanan rumah tangga, memperburuk situasi dan menghambat penyelesaian masalah. - Usia muda yang belum matang membuat pasangan sulit untuk mengelola ego dan berkompromi, sehingga konflik kecil sering kali membesar.
2.	Keluarga 2	<ul style="list-style-type: none"> - Responden mengaku tidak memahami aturan hukum terkait batas usia minimum untuk menikah. Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya akses informasi atau edukasi mengenai regulasi pernikahan. - Faktor utama yang mendorong pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah. Responden menyebutkan bahwa kehamilan terjadi saat mereka masih bersekolah dan berusia 16 tahun, yang kemudian memaksa pasangan untuk menikah. - Responden mengakui bahwa pernikahan dilakukan tanpa adanya kesiapan baik secara mental, emosional, maupun finansial. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasangan belum mampu mandiri secara finansial sehingga masih bergantung pada keluarga besar. Dalam kasus ini, suami memilih tinggal bersama orang tuanya karena merasa malu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. - Responden mengakui bahwa mereka masih sering bertengkar akibat sifat egois dan kurangnya kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa. Hal ini menambah tekanan dalam hubungan rumah tangga. - Responden menyebutkan bahwa pihak laki-laki tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga, sehingga seluruh beban finansial jatuh kepada keluarga perempuan. Hal ini memperburuk situasi dan menciptakan konflik tambahan.
3.	Keluarga 3	<ul style="list-style-type: none"> - Responden dan pasangan tidak memahami aturan hukum terkait batas usia pernikahan. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan mengenai regulasi pernikahan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi individu. - Faktor "suka sama suka" dan kedekatan yang telah berlangsung cukup lama menjadi alasan utama keputusan untuk menikah dini. Hubungan ini dianggap sudah cukup matang meskipun usia mereka masih muda. - Orang tua memberikan izin untuk menikah dini karena anak-anak mereka sudah tidak lagi bersekolah dan memiliki penghasilan meskipun jumlahnya terbatas. Dukungan keluarga ini mempercepat keputusan untuk menikah. - Responden menyebutkan bahwa mereka sudah berhenti melanjutkan pendidikan.

		<p>Putus sekolah sering kali menjadi salah satu faktor yang membuat peluang dan pilihan hidup menjadi terbatas, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai alternatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meskipun telah memiliki penghasilan sendiri, pasangan masih bergantung secara ekonomi pada keluarga besar. Situasi ini memperlihatkan ketidaksiapan finansial yang seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum menikah. - Ego yang besar dan pola pikir yang belum matang menyebabkan konflik dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, pisah kamar, dan kesulitan menyelesaikan masalah secara dewasa. Ketidaksiapan emosional ini menjadi tantangan utama di awal pernikahan. - Responden mengakui bahwa mereka pada awalnya belum memahami prinsip-prinsip pernikahan, termasuk hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Proses pembelajaran ini terjadi seiring waktu dan bimbingan dari orang tua mereka.
--	--	---

Setiap keluarga yang menikah dini memiliki dinamika dan alasan yang unik, yang sering kali merupakan gabungan dari berbagai faktor di atas. Memahami penyebab ini dapat membantu menyusun pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan dini dan mendukung keluarga yang sudah terlanjur terlibat di dalamnya.

B. Faktor Pernikahan Dini dalam perspektif psikolog keluarga Di Kecamatan Siman

Pernikahan usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa, sehingga apabila anak di bawah umur atau diusia remaja memutuskan

menikah, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga secara baik dan seperti yang dibayangkan sebelumnya, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada.

Tidak adanya niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan terutama diusia dini akan menimbulkan dampak negatif ketika pernikahan itu tidak didasari dengan niat yang baik dan mantap untuk membina rumah tangga. Kesiapan juga menjadi hal penting dalam memutuskan untuk menikah, apabila pasangan pernikahan dini memasuki kehidupan berumah tangga namun tidak dibekali dengan kesiapan, maka pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidakcocokan, perselisihan bahkan berujung pada perceraian bagi kedua pasangan tersebut.

Dalam setiap pernikahan dini pasti juga banyak mengalami masalah-masalah rumah tangga yang tentunya sangat tidak diharapkan oleh para pasangan. Dari segi psikologis mereka tergolong masih sangat remaja, masih sangat kurang mampu untuk dapat mengendalikan bahtera rumah tangga dikarena masih sangat terbawa emosional dan egois dari masing-masing pasangan.

Sedangkan pernikahan bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, dan rohani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta menuruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah zinah agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan. Dalam sebuah pernikahan untuk membangun keluarga yang

harmonis masing-masing anggota keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui tentang faktor penyebab terkait pernikahan yang dilangsungkan serta alasan pelaku pernikahan dini. Peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi sehingga melaksanakan pernikahan dini. Alasan pernikahan dini, dan faktor yang menyebabkan pernikahan dini.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini (W dan A) tentang alasan pelaku melakukan pernikahan dini:

“Sejujurnya saya dan suami tidak begitu mengetahui aturan batasan usia pernikahan, setau saya lebih dari usia 17 tahun. Saya menikah di usia 16 tahun pada saat itu masih SMK, suami menikah di usia 25 tahun. Saya dan suami memilih untuk menikah diusia dini itu dikarenakan mengalami insiden hamil diluar nikah. Jadi mau tidak mau harus menikah diusia dini. Saya menikah baru 2 tahun ini dan sudah memiliki satu anak soalnya ya dari faktor kita menikah”³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini pertama ini tidak mengetahui bagaimana aturan batas usia dalam pernikahan. Faktor melakukan pernikahan dini ini karena adanya insiden hamil duluan di luar nikah. oleh sebab itu mau tidak mau pelaku harus dinikahkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku kedua (V) tentang alasan pelaku melakukan pernikahan dini:

“saya tidak tau terkait batas usia minimal pernikahan, karena saya dulu sudah saling suka sama suka, dan akhirnya kami melakukan hal

³ Wawancara, W & A, 24 Februari 2024

yang tidak terduga, akhirnya kami melangsungkan pernikahan karena istri saya ketahuan hamil, dan dari kedua pihak orang tua mengambil jalan keluar dan dinikahkan, pada saat itu kami masih umur 17 tahun’⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini kedua ini juga belum mengetahui aturan tentang batas usia pernikahan dalam hukum. Pelaku ini melangsungkan pernikahan dikarenakan juga terjadi insiden hamil diluar nikah jadi mau tidak mau harus dinikahkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku ke tiga (B dan P) tentang alasan pelaku melakukan pernikahan dini:

“Saya dan suami belum mengetahui tentang hukum dalam pernikahan. Kita memilih untuk menikah dini karena adanya faktor suka sama suka, sudah dekat cukup lama dan orangtua juga sudah membolehkan dikarenakan sudah putus sekolah dan sudah memiliki penghasilan sendiri meskipun sedikit. Kita sudah menikah 3 tahun dan sudah memiliki 1 anak.”⁵

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini ketiga ini belum mengetahui tentang aturan batas usia pada pernikahan. Keduanya menikah karena memang sudah suka saling suka dan sudah diperbolehkan oleh kedua orangtuanya. Hal itu disebabkan karena sudah saling putus sekolah dan mereka sudah memiliki penghasilan sendiri.

Selain ingin mengetahui umumnya pernikahan dini, disini peneliti juga ingin lebih dalam mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini tersebut dalam Keharmonisan keluarga tersebut, lebih rincinya ingin mengetahui bagaimana pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan

⁴ Wawancara, B & P, 24 Februari 2024

⁵ Wawancara, B & P, 24 Februari 2024

tentang tentang bagaimana untuk menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, dan bagaimana dengan pengaplikasiannya terhadap keluarga tersebut.

Dari uraian diatas Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini pertama (W dan A) tentang dampak pernikahan dini tersebut dalam keharmonisan keluarga:

“Kita belum matang, sehingga pikiran kita masih labil. Mental dan pemikiran kita belum memadai untuk persoalan pernikahan. Apalagi belum ada satupun dari kita yang benar-benar siap untuk berumah tangga. Efeknya justru kita sering merasa memperebutkan hal kecil dan itu semakin besar karena kita tidak bisa mengendalikan emosi satu sama lain. Belum siap mengalah, tapi keduanya pasti egois. Kedewasaan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.”⁶

“Kita masih belum mengetahui bagaimana hak dan kewajiban istri dan suami, untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah marahmah dengan baik dan benar. Namun, dengan berjalannya waktu kita bisa untuk menerapkan itu di keluarga ini. Jika ada permasalahan dalam rumah tangga yang sangat rumit, karena masih sama-sama egois kita masih saling menyalahkan satu sama lain, sampai suami pulang kerumah nya dan lain-lainnya. Jika ada permasalahan seperti itu, pastinya belum ada yang bisa mengalah jadi yaa dibantu oleh kedua orangtua.”⁷

“Ketambahan pada beban mental juga dari masyarakat dan teman-teman terdekat dikarenakan kita menikah karena faktor hamil diluar nikah. Jadi, pemikiran diluar dari rumah tangga pun juga menjadi beban mental untuk kita terutama saya sebagai perempuan.”⁸

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa melakukan pernikahan dini ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan psikologi keluarga. Dikarenakan umur yang masih kurang ideal, maka mengakibatkan tidak dapat menstabilkan pikiran. Masih saling

⁶ Wawancara, W & A, 24 Februari 2024

⁷ Wawancara, W & A, 24 Februari 2024

⁸ Wawancara, W & A, 24 Februari 2024

egois satu sama lain, tidak mau mengalah. Hal itu juga diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini kedua (V dan S) tentang dampak pernikahan dini tersebut dalam psikolog keluarga:

“Karna pada dasarnya menikah karna belum ada kesiapan dalam segala hal, maka disini sering banget kita bertengkar sampai pergi dari rumah dan lain-lainnya. Karena kita masih saling egois dan belum dewasa dalam menyelesaikan masalah maka permasalahan semakin rumit. Dari pihak laki-laki pun sangat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan saya dan anak, jadi mau tidak mau hanya dari keluarga yang mengurus kebutuhan. Jadi itu sih yang bener-bener kerasa dampaknya menikah dini dan belum ada kesiapan lahir dan batin.”⁹ Ujarnya.

“Pihak dari keluarga besar pun juga tidak ingin ikut campur karna memang pernikahan sulit untuk diperbaiki. Karena terus bertengkar dan cekcok terus sampai pisah rumah dan tidak ada etika baik dari si laki-laki dan keluarga untuk memperbaiki, akhirnya kita memutuskan untuk hidup sendiri atau pisah rumah saja sampai saat ini”¹⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa dengan kurangnya persiapan mental untuk menikah, pelaku pernikahan dini ini pun sangat sering mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Dari pihak laki-laki tidak ada tanggung jawab untuk menghidupi si istri dan anak yang akhirnya orangtua lah yang mengganggu. Dikarenakan susah cekcok dan tidak ada etika baik dari pihak laki-laki sedangkan dari pihak keluarga juga tidak ingin ikut campur.

⁹ Wawancara, V & S, 24 Februari 2024

¹⁰ Wawancara, V & S, 24 Februari 2024

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini ketiga (B dan P) tentang dampak pernikahan dini tersebut dalam keharmonisan keluarga:

“Di awal pernikahan dulu bahkan masih sering kita berantem sampai pisah kamar sampai ngga bicara beberapa hari saking gengsi dan ngga mau ngalahnya. Dikarenakan ya masih saling egois satu sama lain dan belum memiliki pola pikir yang mateng. Tapi hal seperti itu sudah wajar di dalam rumah tangga. Dampak pernikahan dini dalam hal keharmonisan dalam keluarga menurut saya waktu diawal saja karena menurut saya setiap orang memiliki karakter berbeda dan di awal pernikahan kita harus saling beradaptasi dengan keadaan” penjelasan dari pelaku pernikahan dini.¹¹

*“Untuk saya dan suami sangat mempelajari tentang prinsip menikah dan hak kewajiban sebagai pasangan suami istri. Meskipun awalnya belum mengerti tentang hak dan kewajiban serta bagaimana menjadi keluarga yang ideal. Kita berdua saling belajar dari banyak hal terutama dari kedua orang tua kita, dan pada akhirnya kita saling tahu peran suami istri yang sebenarnya”*¹²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pada awal pernikahan masih sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan pemikiran belum stabil, masih saling egois, tidak mau kalah dan salah. dalam hal ini pelaku pernikahan dini ini mempelajari terus bagaimana mana hak dan kewajiban suami istri yang baik dan benar. Dan keduanya mau untuk saling istropeksi diri dan untuk belajar lebih baik kedepannya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaku pernikahan dini ini awal pernikahan juga mengalami

¹¹ Wawancara, B & P, 24 Februari 2024

¹² Wawancara, B & P, 24 Februari 2024

pertengkaran yang hebat sampai pisah ranjang hal itu juga dikarenakan kurangnya pengethauian bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik, yang jelas juga masih memiliki keegoisan masing-masing. Di awal pernikahan sama sekali belum mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri. Pelaku pernikahan dini ini belajar tentang hak dan kewajiban untuk menjadikan keluarga menjadi Sakinah mawadah dan warahmah melalu cara bertanya dengan orang-orang terdekat yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Sampai akhirnya bisa terbiasa dengan keadaan dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa bantuan orang tua atau orang lain.

C. Dampak pernikahan dini dalam perspektif psikolog keluarga

1. Dampak Psikologis Pasangan Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang di lakukan di bawah umur yang pada dasarnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dapat di katakan pada masa di bawah umur itu adalah masa yang masih rentan. Banyak sekali hal yang timbul dari adanya pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini yang dapat terjadi yakni akan mengalami gangguan psikologis. Adapun dampak-dampak yang di timbulkan adalah kecemasan.

Berikut ini hasil wawancara kepada salah satu orang tua dari pihak pelaku pernikahan dini:

“sebetulnya saya ini masih bingung mas terkait hal yang sudah terjadi, karena saya sebagai orang tua tidak ingin hal seperti itu terjadi, adapun dampak setelah terjadinya penikahan si pihak lelaki belum mempunyai penghasilan yang tetap dan pekerjaannya serabutan, dan waktu itu anak saya mau melahirkan dan

membutuhkan kebutuhan yang banyak, dan saya pun hanya bekerja di sawah / buruh sawah dan penghasilannya hanya cukup untuk makan setiap hari, dan dari pihak keluarga laki laki tidak ada niatan membantu kebutuhan si calon cucu, dan mulai di situlah perselisihan antara anak dan orang tua terjadi karena si laki-laki tidak mempunyai usaha untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orang tua. Saya sebagai orang tua hanya bisa menengahi ketika dari pihak suami istri bertengkar, karena idealnya pernikahan dini hanya belum mempunyai kesiapan mental untuk menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah. dan tingkat emosional anak belum bisa di kendalikan”¹³

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Di dalam pernikahan peran keduanya sangatlah di perlukan. Antara seorang suami dan istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing.

Adanya permasalahan di dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga adalah ujian dari Allah SWT. Perbedaan karakter keduanya tentunya memiliki hikmah di dalamnya, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kecemasan-kecemasan yang timbul akibat permasalahan ini akan berkurang dengan saling mengingatkan antara keduanya, sabar dalam menghadapi masalah, dan mengingat kembali tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah.

Stres sering di artikan sebagai tekanan batin, desakan, respon emosional seseorang. Stres juga dapat di katakan sebagai sesuatu yang mengancam, menentang, membahayakan seseorang, dan seorang

¹³ Wawancara, Bu Katemi, 24 Februari 2024

individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku.

2. Dampak Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan tentang bab nafkah yaitu termaktub dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 80 Ayat (2) dan ayat (4) yakni suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, suami dalam hubungan sebagai pencari nafkah wajib memenuhi kebutuhan sang istri sesuai dengan penghasilan yang diperoleh antara lain:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi sang istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi sang istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi sang anak.

Namun, dalam deskripsi diatas dalam realitanya di masyarakat sangat jarang sekali hal itu di laksanakan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini. Dalam masyarakat yang telah melakukan pernikahan dini pemenuhan ekonomi nafkah keluarga yang seharusnya dipenuhi oleh sang suami menjadi tidak terpenuhi karena dalam segi umur masih sangat muda, jadi pemenuhan tersebut dipenuhi oleh orang tua pasangan tersebut. Usia muda tersebut menjadi alasan karena minim skill dalam pekerjaan atau kurangnya pengalaman pekerjaan sehingga suami tersebut hanya bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu serta tidak setiap hari bekerja. Namun tidak semua pasangan

pernikahan dini melakukan hal tersebut akan tetapi ada juga yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya yang biasanya pasangan tersebut berasal dari background keluarga kaya.

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan hasil wawancara terkait dampak psikologis para pelaku pernikahan dini dalam hal pemenuhan nafkah. Lebih rincinya peneliti ingin mengetahui pekerjaan sebelum maupun sesudah menikah dan penghasilan tersebut apakah dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan bagaimana kiat pelaku pernikahan dini dalam penyelesaian bergagai permasalahan dalam rumah tangganya.


Wawancara dilakukan peneliti terhadap orang tua salah satu pelaku pernikahan dini :

“sebetulnya saya ini masih bingung mas terkait hal yang sudah terjadi, karena saya sebagai orang tua tidak ingin hal seperti itu terjadi, adapun dampak setelah terjadinya pernikahan si pihak lelaki belum mempunyai penghasilan yang tetap dan pekerjaannya serabutan, dan waktu itu anak saya mau melahirkan dan membutuhkan kebutuhan yang banyak, dan saya pun hanya bekerja di sawah / buruh sawah dan penghasilannya hanya cukup untuk makan setiap hari, dan dari pihak keluarga laki laki tidak ada niatan membantu kebutuhan si calon cucu, dan mulai di situlah perselisihan antara anak dan orang tua terjadi karena si laki-laki tidak mempunyai usaha untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orang tua”¹⁴

Dalam wawancara diatas yang telah dilakukan kepada salah satu orang tua pelaku pernikahan dini menemukan fakta atau realita yang sesungguhnya bahwa pihak suami belum mempunyai pekerjaan tetap alias bekerja secara serabutan sehingga penghasilan tersebut yang

¹⁴ Wawancara, Bu Katemi, 24 Februari 2024

diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah itu terjadi mau tidak mau orang tua pun menjadi pemenuh ekonomi anaknya yang sudah menikah tersebut. Dan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga pun pasangan tersebut belum dapat mengontrol emosinya akibatnya sering terjadi cekcok dan akhirnya pasangan tersebut memilih pulang ke rumahnya masing-masing.



BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

KELUARGA

A. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Keluarga

Dalam Islam, dijelaskan bahwa untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah, diperlukan keseimbangan antara aspek lahiriah, batiniah, spiritual, dan sosial, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Sementara itu, dalam perspektif sosiologi, pernikahan dini dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih belum stabil, sifat egois, semangat muda yang bergelora, serta cara berpikir yang belum matang, yang dapat memicu pertengkaran dan konflik dalam menghadapi tantangan rumah tangga.¹

Pernikahan pada usia dini adalah hal yang sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat. Praktik pernikahan semacam ini telah ada sejak lama, baik pada masa lalu maupun pada zaman kakek nenek kita. Meski demikian, pernikahan dini masih sering dijumpai hingga saat ini, bahkan ada beberapa orang di sekitar kita yang melakukannya. Meskipun kita hidup di era modern, masih ada sebagian orang yang memilih untuk menikah pada usia muda. Pernikahan dini tidak juga selalu berdampak negatif bagi para pelaku melainkan juga memiliki dampak positif yaitu yang sebelum menikah masih

¹ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 20

melakukan penyimpangan norma-norma yang berlaku dan setelah menikah para pelaku pernikahan dini meninggalkan perbuatan yang menyimpang tersebut serta fokus kedalam membina keluarganya.²

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini sudah menjadi kultur masyarakat yang memposisikan kedudukan wanita yaitu setelah laki-laki yang kemudian kebanyakan orang tua menikahkan anaknya dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi pernikahan tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah serta stigma masyarakat terhadap status perawan tua jika tidak segera menikah.³

Wawancara dengan (W & A) menunjukkan bahwa pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah tanpa kesiapan emosional, mental, dan finansial mengganggu berbagai fungsi keluarga. Fungsi ekonomi tidak terpenuhi karena suami tidak bekerja, sementara fungsi kasih sayang dan sosialisasi terganggu oleh konflik, egoisme, dan tekanan sosial. Kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban pasangan mencerminkan fungsi pendidikan yang belum optimal, sementara fungsi agama belum membimbing mereka membentuk keluarga harmonis. Ketidakmatangan emosional juga berisiko memengaruhi fungsi pengasuhan jika ada anak di masa depan. Hal ini menyoroti pentingnya pendidikan pranikah, dukungan keluarga, dan nilai agama dalam pernikahan.

Wawancara (V & S) menunjukkan dampak negatif pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan dalam aspek ekonomi, emosional, dan tanggung

² Abdul Shaheed, Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini (Yogyakarta: Gaul I,2009), 88.

³ Syakir, Muhammad Fu'ad, Pernikahan Terlarang: Penerjemah Fauzan Jamal & Alimin (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 12

jawab. Kehamilan di luar nikah menjadi pemicu utama, sementara ketidaksiapan finansial membuat pasangan bergantung pada keluarga. Konflik sering terjadi karena kurangnya kedewasaan dan kemampuan menyelesaikan masalah, mengganggu kasih sayang serta stabilitas hubungan. Pendidikan formal terhenti, dan fungsi pengasuhan lebih banyak diambil alih oleh keluarga besar. Minimnya pemahaman nilai agama serta edukasi seksual memperburuk kondisi, mencerminkan tantangan besar bagi pasangan yang menikah dini.

Wawancara (B & P) menggambarkan pernikahan dini yang dijalani atas dasar suka sama suka dan restu orang tua, meskipun pasangan awalnya kurang memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan. Mereka menjalankan fungsi seksual dengan memiliki anak, fungsi ekonomi dengan bekerja meski penghasilan terbatas, dan fungsi kasih sayang melalui usaha saling belajar dan beradaptasi meski konflik kerap terjadi. Fungsi pendidikan dan pengasuhan dijalankan dengan belajar dari orang tua, sementara fungsi sosial tercermin dalam adaptasi karakter. Kesadaran akan hukum pernikahan juga menunjukkan pengaruh nilai agama, meski tidak dijelaskan secara eksplisit.

Pernikahan dini pada beberapa keluarga disebabkan oleh berbagai faktor, terutama kehamilan di luar nikah yang memaksa pasangan menikah demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang batas usia legal serta implikasi hukum dan sosial pernikahan dini menjadi penyebab utama. Ketidaksiapan emosional, mental, dan finansial kerap memicu konflik dalam rumah tangga, diperburuk oleh ketidakseimbangan tanggung jawab suami-istri. Ketergantungan ekonomi

pada keluarga besar juga menambah tekanan dalam hubungan. Ego yang besar, ketidakdewasaan dalam menyelesaikan konflik, dan minimnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pernikahan memperburuk situasi. Putus sekolah serta dukungan orang tua terhadap keputusan menikah dini, meski pasangan belum matang secara usia dan kondisi, juga menjadi faktor yang signifikan. Stigma sosial terhadap perempuan yang hamil di luar nikah, konflik dalam keluarga besar, dan ketidaksiapan pasangan sering kali menambah kompleksitas permasalahan.

Peneliti dapat mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, antara lain akibat kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi yang kurang, rendahnya tingkat pendidikan, serta adanya stigma dari masyarakat.

B. Dampak setelah terjadinya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga

Dalam psikologi, keharmonisan keluarga tidak bisa dipisahkan dari kesatuan dalam membangun hubungan rumah tangga. Hal ini karena kesatuan tersebut memungkinkan hubungan dalam keluarga berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Keharmonisan yang dimaksud adalah keluarga yang merasa damai dan tenang, serta yang paling penting, mampu merasakan kebahagiaan dari setiap anggotanya, meskipun pasangan tersebut masih muda.

Dalam kehidupan berkeluarga, tentu akan ada berbagai masalah yang muncul. Salah satunya adalah faktor pasangan yang masih belum matang. Kedewasaan sangat penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pernikahan yang belum cukup matang dapat menyebabkan kecemasan dan stres.

Dalam hal ini, hasil wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum, seluruh narasumber merasakan berbagai faktor dan dampak dari pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga mereka. Kondisi psikis dan mental yang belum stabil akibat usia yang masih di bawah umur menyebabkan sering terjadinya perselisihan atau konflik dalam rumah tangga setiap keluarga narasumber. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan pernikahan dini bermula dari kehamilan di luar nikah, sehingga kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pria yang mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap nafkah yang harus diberikan kepada istri. Nafkah adalah aspek yang sangat vital dalam perkembangan rumah tangga, yang mana menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan nafkah ini merupakan bagian penting dalam upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Dalam pemahaman hukum mengenai kewajiban nafkah dan pengertian nafkah dalam pernikahan di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, hal tersebut tampaknya belum dipahami sepenuhnya. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, mereka masih kurang berkembang dalam cara berpikirnya, di mana seharusnya semua kebutuhan harus dipenuhi oleh suami, namun justru menjadi beban kedua orang tua.

Pengakuan dari narasumber menunjukkan bahwa mereka belum memahami konsep dan pengetahuan yang seharusnya dimiliki. Dalam hal ini, pemahaman mereka tentang tanggung jawab belum lengkap. Akibat keterbatasan, orangtua dari kedua belah pihak terlibat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, padahal seharusnya tanggung jawab nafkah ada pada suami. Pelaku pernikahan dini ini tidak menyadari bahwa seluruh tanggung jawab dan kebutuhan keluarga adalah kewajiban suami. Jika suami secara nyata belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, ini menunjukkan ketidaktahuannya akan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan serta pengaruh lingkungan yang kurang mendukung, bahkan kesadaran hukum di masyarakat secara umum masih rendah. Lebih lanjut, banyak pelaku pernikahan dini yang menikah karena kejadian hamil di luar nikah, sehingga kesiapan untuk menikah menjadi prioritas kedua dalam kasus ini.

Menurut Psikologi Keluarga, dalam pembentukan keluarga sakinah perlu adanya manajemen rumah tangga, komunikasi, yang baik antar anggota keluarga, cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga, pembagian peran dan tanggung jawab antar anggota keluarga/pasangan, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai islam di dalam rumah tangga. Akan tetapi, hal ini tidak tercapai dengan baik karena mereka menikah dengan usia yang masih muda yang berdampak salah satunya, pasangan W dan A yang pisah rumah, dimana W pergi pulang ke rumahnya sendiri, sedangkan istri (A) dinafkahi oleh

neneknya. Hal ini terjadi akibat ketidak mampuan membangun komunikasi dan menyelesaikan konflik dikarenakan usia yang masih terlalu muda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma sosial terhadap perempuan. Ketidaksiapan emosional, mental, dan finansial pasangan sering kali menjadi penyebab utama konflik rumah tangga, yang berdampak pada terganggunya fungsi keluarga seperti ekonomi, kasih sayang, pengasuhan, dan pendidikan. Faktor budaya, norma sosial, serta kurangnya pemahaman terhadap nilai agama dan prinsip-prinsip pernikahan juga turut memperparah situasi ini. Oleh karena itu, pendidikan pranikah, dukungan keluarga, dan pemahaman nilai agama menjadi penting untuk memitigasi risiko pernikahan dini.
2. Pernikahan usia dini di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, memiliki dampak yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Dalam perspektif Psikologi Keluarga, pasangan muda sering kali menghadapi tantangan seperti ketidakmatangan emosional, kurangnya pemahaman akan tanggung jawab, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini mengakibatkan konflik, stres, hingga keretakan hubungan. Faktor seperti rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan turut memperparah situasi, di mana tanggung jawab nafkah sering kali dialihkan kepada orang tua atau kerabat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kesiapan mental dan fisik dalam membangun keluarga sakinah tidak terpenuhi, sehingga komunikasi, manajemen rumah tangga, dan penyelesaian konflik tidak dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah pasangan yang berpisah rumah karena ketidakmampuan mereka mengelola konflik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pelaku pernikahan dini di kec. Siman kab. Ponorogo:

1. Kepada orang tua sebaiknya lebih mengawasi lagi anak-anaknya, dari segi pergaulan, dan sosialnya di lingkungan Pendidikan dan juga dilingkungan bermasyarakat. Dan perlu juga diberikan sex education meskipun masih terdengar tabu namun sangat diperlukan agar anak muda zaman sekarang dapat lebih memahi resiko untuk menikah muda.
2. Kepada para anak muda, sebaiknya kita lebih bisa mempertimbangkan lagi bagaimana dampak-dampak yang telah terjadi dalam pernikahan dini. Lebih baik melanjutkan sekolah jika keadaan masih bisa diusahakan untuk melanjutkan sekolah. Jika tidak kita sebagai anak muda apalagi dizaman sekarang bisa berinovasi di segala bidang untuk kemajuan diri sendiri untuk menjadi lebih baik kedepannya, jika umur sudah ideal dan sudah memadai untuk menjalankan hubungan pernikahan maka silahkan saja untuk melangsungkan pernikahan. Menikah itu untuk ibadah bukan untuk menjadikan beban baru untuk orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- A, N. R. (2020). Analisis Saad Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare. *Jurnal Syariah Dan Hukum* .
- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Social Hukum* . Jakarta: Granit.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Ali-Anbari, S. A.-M. (2002). *Perkawinan Dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ariani, Yulia. “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keberfungsian Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,” 2022.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta : Pt Asdi Mahasatya.
- Asrofi, M. T. (2006). *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* . Yogyakarta : Arindo Nusa Media .
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ch, M. (2008). *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* . Malang: Uin Maliki Press.
- Fuad, S. M. (2002). *Pernikahan Terlarang*. Jakarta : Cendekia Sentra Muslim.
- Ghoffar, S. H. (2005). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Herawati, T. (2017). Penanaman dan Penerapan Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga. *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan* . Depok : Gema Insani.
- Jannah, Miftahul. “Maharperkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an Ditinjau Dari Fiqih Munakahat.” *Skripsi, Progam Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Raden Fatah*, No. 11140705 (2016).
- Junaidi, L. (2004). *Keluargaku Surgaku : Makna Pernikahan, Cinta Dan Kasih Sayang* . Jakarta: Pt Mizan Publika.
- Lutfiyanti, D. (2008). *Metodolohi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Kasus, Studi, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, And Dita Perwitasari. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan," 2023.
- Kementerian Agama. "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1974, No. September (2023): 1–15. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.
- Maimun. (2017). *Psikologi Pengasuhan : Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu*.
- Murdock, G. P. (1967). *Social Structure* (1st ed.). The Free Press.
- Nasrudin, M. D. (2021). Batas Usia Perkawinan Menurut Uu Nomer 16 Tahun 2019 Dan Kuhp Perdata Pasal 330. *Alhukkam* .
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian* . Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Putri, S E L. *Pernikahan Dini Di Kecamatan Limo Depok*, 2011. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4552/1/101726-Sari_Eka_Lestari_Putri-Fsh.Pdf.
- Profil Kecamatan Siman Di Kutip : <https://dashboard.ponorogo.go.id/instansi/kecamatan%20siman>.
- Profil Kecamatan Siman Dalam <https://www.wikiwand.com/id/Siman.Ponorogo>.
- Pungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial : Format 2 Kualitatif Dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga Uiversity Press.
- Rosadi, I. (2000). *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis* . Jakarta : Pustaka Azam .
- Sari, Intan Purnama. "Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Uin) Darusalam, Banda Aceh* 11, No. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- Shahed, A. (2009). *Tinjauan Fikih Pernikahan Dini* . Yogyakarta : Gaul .
- Sholeh, A. N. (2008). *Fatwa Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* . Jakarta : Graha Paramuda.

Sugiyono. (2006). *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Ulfa, K. (2015). Peran Keluarga Menurut Konsep Perkembangan Kepribadian Perspektif Psikologi Keluarga Islam. *Al-Adyan*.

Wahyuni, Siti Nur. *Fenomena Pernikahan Dini Di Lingkungan Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Ponorogo Dalam Kajian Sosiologi Hukum (Studi Di Kecamatan Ngrayun Dan Kecamatan Ponorogo)*. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. Viii, 2023.



